

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 046/K.LA-08/HK.00/VI/2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); dan

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
  2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020;
  3. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilih Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA 115 01 2 686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. pelayanan pengujian konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
  - d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
  - e. penyusunan laporan Layanan;
  - f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
  - g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.
3. Atasan PPID:
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
  - a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;

- b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

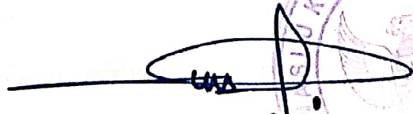
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - b. membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor: SP DIPA 115 01 2 686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada tanggal : 10 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KETUA,**

  
**DEDI FERNANDO, S.M.I., M.H.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

**Lampiran I** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus  
 Nomor : 046/K.LA-08/HK.00/VI/2020  
 Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020**

| No. | Nama                        | Jabatan                                             | Kedudukan dalam PPID                 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                           | 3                                                   | 4                                    |
| 1.  | Dedi Fernando, S.H.I., M.H. | Ketua Bawaslu Kabupaten Tanggamus                   | Pembina                              |
| 2.  | Adi Martha Ismail, S.Sos.   | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus | Atasan PPID                          |
| 3.  | Alvindra, S.IP., M.IP.      | BPP Kabupaten Tanggamus                             | PPID/Ketua                           |
| 4.  | Apriyandi, S.H.             | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus        | Petugas Layanan Informasi/Sekretaris |
| 5.  | Serli Sulassina, S.H.       | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus        | Petugas Layanan Informasi/Sekretaris |
| 6.  | Hardianto, S.Kom.           | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanggamus        | Petugas Layanan Informasi/Sekretaris |

Ditetapkan di : Tanggamus  
 Pada tanggal : 10 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANGGAMUS  
 KETUA,**

  
**DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H.**

**Lampiran II** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus  
Nomor : 046/K.LA-08/HK.00/VI/2020  
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS  
TAHUN 2020**

| No. | Nama                           | Jabatan                             | Kedudukan dalam PPID           |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                              | 3                                   | 4                              |
| 1.  | Ali Ngaffan, S.E.              | Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |
| 2.  | Ali Usman, S.T.                | Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |
| 3.  | Najih Mustofa, S.H.I., M.Pd.I. | Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |
| 4.  | Ikhwanuddin, S.H.I.            | Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada tanggal : 10 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
KETUA,**

  
**DEDI FERNANDO, S.H.I., M.H.**